




**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 173/KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL  
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DAN PEJABAT PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BERBASIS *COMPUTER ASSISTED TEST* SEBAGAI INOVASI DAERAH**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya implementasi kebijakan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibutuhkan adanya profil kompetensi masing-masing Aparatur Sipil Negara sehingga menjadi landasan pembinaan karir Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk menghasilkan profil kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  - c. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan penilaian kompetensi bagi pejabat fungsional tertentu dan pejabat pelaksana dengan menggunakan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya profil kompetensi semua Aparatur Sipil Negara;
  - d. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Bagi Pejabat Fungsional Tertentu Dan Pejabat Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis *Computer Assisted Test* Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Penilaian Kompetensi Manajerial Dan Sosial Kultural Bagi Pejabat Fungsional Tertentu Dan Pejabat Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis *Computer Assisted Test* Sebagai Inovasi Daerah.

**KEDUA** : Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Berbasis *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan suatu metode pelaksanaan penilaian dengan menggunakan media komputer dalam rangka mempercepat terwujudnya profil kompetensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**KETIGA** : Penilaian Kompetensi Berbasis *Computer Assisted Test* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan:

1. terwujudnya efisiensi waktu dan biaya dalam pelaksanaan penilaian kompetensi;
2. mewujudkan profil kompetensi Aparatur Sipil Negara yang akurat dalam rangka pengembangan karir Aparatur Sipil Negara; dan
3. meningkatkan kepercayaan peserta terhadap hasil uji kompetensi.

b. Manfaat:

1. mempercepat pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan hasil yang akurat; dan
2. menyajikan hasil uji kompetensi secara lebih cepat dan komprehensif kepada pemangku kepentingan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 Mei 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.